



**PUTUSAN**

Nomor : 118/ Pid.B / 2018 / PN.SKB.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **PAHRUL Als NTUK Bin ABDULOH** ;-----  
Tempat lahir : Sukabumi ;-----  
Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun / Januari 1973 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Kp. Cimahi Rt.03/02 Desa Citanglar Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

----- Terdakwa PAHRUL Als NTUK Bin ABDULOH ditahan dalam Tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2018 s/d tanggal 16 Maret 2018 ;  
-----
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2018 s/d 14 tanggal 25 April 2018 ;  
-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 s/d 13 Mei 2018 ;  
-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2018 s/d 05 Juni 2018 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 06 Juni 2018 s/d 04 Agustus 2018 ;  
-----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut sudah ditawarkan kepadanya ;  
-----

**PENGADILAN NEGERI Tersebut ;-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca :-----

1.-----S

urat pelimpahan perkara, Nomor : B-970-/0.2.14/Ep.1/04/2018, tertanggal April 2018, dari Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi ;-----

2.-----B

erkas perkara Nomor POL.BP/52/III/2018/Reskrim atas nama terdakwa PAHRUL Als NTUK Bin ABDULOH ;-----

3.-----S

urat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM-50/SKBMI/04/2018, atas nama terdakwa : PAHRUL Als NTUK Bin ABDULOH;--

4.-----P

enetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor : 118/Pen.Pid.B/2018/PN.Skb, tertanggal 07 Mei 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----

5.-----P

enetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor : 136/ Pen.Pid.B/2018/PN.Skb, tertanggal 07 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

6.-----S

urat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Hari Kamis tertanggal 06 Juni 2018, No. Reg. Perkara. : PDM-50/SKBMI/04/2018, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa PAHRUL Als. NTUK Bin ABDULOH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAHRUL Als. NTUK Bin ABDULOH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan

Halaman 2 Putusan Nomor: 118/Pid.B/2018/PN.Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK motor merk Honda Beat Nopol : F-4119-OQ warna hitam tahun 2016 Noka : MH1JFZ118GK402792 Nosin : JFZ1E1405517 STNK An. UCU MASITOH ;

- Dikembalikan kepada saksi korban ENEN SUPENDI ;

- 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV ;

- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam Nopol : F-5763-UAO Noka : MH32BU005HJ360356 Nosin : 2BU360362 STNK An. ANWAR beserta kunci kontak ;

- 1 (satu) buah STNK motor merk Yamaha X-Ride warna hitam Nopol : F-5763-UAO Noka : MH32BU005HJ360356 Nosin : 2BU360362 STNK An. ANWAR ;

- Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman

Halaman 3 Putusan Nomor: 118/Pid.B/2018/PN.Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 07 Mei 2018, Nomor Reg. Perk : PDM-50/SKBMI/04/2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut : -----

**DAKWAAN ;** -----

----- Bahwa Terdakwa **PAHRUL Als. NTUK Bin ABDULOH** bersama-sama dengan Sdr. **DIDING** (masih dalam pencarian) pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 14.54 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya pada satu waktu lain pada tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jl. Cikiray Gg. Masjid Al-Ikhlas Rt. 05/04 Kel. Kebonjati Kec. Cikole Kota Sukabumi atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat Nopol : F-4119-OQ warna hitam tahun 2016 Noka : MH1JFZ118GK402792 Nosin : JFZ1E1405517 An. UCU MASITOH yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi ENEN SUPENDI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.** Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira jam 08.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **DIDING** (masih dalam pencarian) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam Nopol : F-5763-UAO STNK An. ANWAR milik terdakwa menuju Tangerang Selatan untuk melakukan pengambilan motor, akan tetapi terdakwa dan Sdr. **DIDING** tidak berhasil mendapatkan sepeda motor yang diinginkan, sehingga pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017, terdakwa dan Sdr. **DIDING** pulang menuju Surade Kab. Sukabumi dengan melewati Kota Sukabumi untuk kembali melakukan pengambilan motor ; ----
- Bahwa kemudian pada sekira jam 14.30 Wib, ketika terdakwa melewati Jl. Cikiray Kec. Cikole Kota Sukabumi, Sdr. **DIDING** menyuruh

Halaman 4 Putusan Nomor: 118/Pid.B/2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berhenti di dekat Masjid dan Sdr. DIDING langsung turun dari motor, sedangkan terdakwa disuruh untuk mengawasi situasi sekitar lalu, Sdr. DIDING mendekati 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat Nopol : F-4119-OQ warna hitam tahun 2016 yang terparkir di depan rumah Sdr. NUR AYAT dengan posisi kendaraan yang terkunci stang, kemudian Sdr. DIDING mengeluarkan kunci letter T yang dibawahnya lalu membuka paksa kunci sepeda motor dengan cara memasukkan kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian diputar searah jarum jam hingga kunci kontak tersebut rusak kemudian menyalakan sepeda motor tersebut lalu mengemudikannya secara beriringan dengan terdakwa menuju Surade Kab. Sukabumi ; -----

- Bahwa terdakwa menunggu di rumah Sdr. DIDING di Kp. Cijemblong Ds. Talaga Murni Kec. Surade Kab. Sukabumi, sedangkan Sdr. DIDING membawa sepeda motor hasil pengambilan tersebut untuk dijual kepada orang lain, dan tidak lama kemudian Sdr. DIDING pulang ke rumahnya dan menemui terdakwa seraya memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa ; -----

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **PAHRUL Als. NTUK Bin ABDULOH** bersama-sama dengan Sdr. DIDING, saksi **ENEN SUPENDI** (selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ; -----

----- Perbuatan Terdakwa **PAHRUL Als. NTUK Bin ABDULOH** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ; ----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :-----

1.-----**Saksi I ENEN SUPENDI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----**B**ahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik dan dituangkan didalam BAP Penyidik, dimana saksi membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ke-3 (tiga) dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ; -----

-----B  
ahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DIDING (masih dalam pencarian) ; -----

-----B  
ahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 14.54 Wib bertempat di Jl. Cikiray Gg. Masjid Al-Ikhlas Rt. 05/04 Kel. Kebonjati Kec. Cikole Kota Sukabumi ; -----

-----B  
ahwa saksi merupakan korban pencurian dengan pemberatan dimana barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : F-4119-OQ warna hitam tahun 2016 Noka : MH1JFZ118GK402792 Nosin : JFZ1E1405517 STNK An. UCU MASITOH dimana pada awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 07.00 Wib saksi sedang berada di halaman rumah depan Sdr. SELAMET bersama-sama dengan teman saksi yakni Sdr. RAHMAT, Sdr. DUDUNG dan Sdr. LUKMAN dan saksi korban memarkirkan sepeda motornya di depan rumah Sdr. NUR Ayat dengan posisi kendaraan dikunci stang dan setelah saksi selesai bekerja di rumah Sdr. SELAMET sekira jam 14.54 Wib, saksi tidak melihat sepeda motor yang sebelumnya diparkir oleh saksi ; -----

-----B  
ahwa setelah saksi mengetahui bahwa sepeda motornya tidak berada di tempat semula (hilang) saksi langsung menghubungi Sdr. Selamat untuk mencari informasi dan berdasarkan informasi dari Sdr. Selamat bahwa di sekitar lingkungan terdapat CCTV yang menjangkau lingkungan rumah Sdr. Selamat sehingga saksi korban langsung menuju rumah Ketua RW yakni saksi Dadan Mulyadi Bin Popon Sumardi, kemudian saksi Dadan Mulyadi Bin Popon Sumardi membuka rekaman CCTV yang terpasang tidak jauh dengan lokasi kejadian dan melihat aksi terdakwa dan temannya mengambil motor milik saksi korban, yang kemudian oleh saksi korban dan saksi Dadan Mulyadi Bin Popon Sumardi, rekaman CCTV tersebut diserahkan

Halaman 6 Putusan Nomor: 118/Pid.B/2018/PN.Skb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada pihak kepolisian ;

-----B

ahwa saksi korban melihat rekaman CCTV tersebut dimana yang melakukan pengambilan motor ada 2 (dua) orang dengan pembagian tugas yang satu mengambil motor dan yang satunya lagi mengawasi sekitar ; -----

-----B

ahwa pada saat melakukan aksi pengambilan sepeda motor milik saksi Enen Supendi, terdakwa dan temannya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam Nopol : F-5763-UAO ; -----

-----B

ahwa pada saat korban memarkir sepeda motornya saksi sudah mengunci stang sepeda motornya ; -----

-----B

ahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **PAHRUL AIS. NTUK Bin ABDULOH** bersama-sama dengan Sdr. **DIDING**, saksi **ENEN SUPENDI** (selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ; -----

-----B

ahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ; -----

2.-----S

aksi II **DADAN MULYADI Bin POPON SUMARDI** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B

ahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik dan dituangkan didalam BAP Penyidik, dimana saksi membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

-----B

ahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ke-3 (tiga) dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ; -----



-----B  
ahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DIDING (masih dalam pencarian) ; -----

-----B  
ahwa benar, tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 14.54 Wib bertempat di Jl. Cikiray Gg. Masjid Al-Ikhlas Rt. 05/04 Kel. Kebonjati Kec. Cikole Kota Sukabumi ; -----

-----B  
ahwa saksi merupakan Ketua RW di Jl. Cikiray Gg. Masjid Al-Ikhlas Rt. 05/04 Kel. Kebonjati Kec. Cikole Kota Sukabumi ; -----

-----B  
ahwa pada hari Minggu tanggal 29 oktober 2017 sekira jam 17.00 Wib saksi sedang berada di rumahnya di Jl. Cikiray Gg. Masjid Al-Ikhlas Rt. 05/04 Kel. Kebonjati Kec. Cikole Kota Sukabumi tiba-tiba kedatangan saksi Enen Supendi yang menyampaikan informasi bahwa saksi Enen Supendi telah kehilangan motor yang diparkirkannya di depan rumah Sdr. Nur Ayat;--

-----B  
ahwa saksi langsung menawarkan untuk membuka rekaman CCTV yang terpasang tidak jauh dari lokasi kejadian dan benar, dari CCTV terlihat jelas aksi pengambilan sepeda motor milik saksi Enen Supendi oleh terdakwa dan Sdr. DIDING tersebut ; -----

-----B  
ahwa pada saat melakukan aksi pengambilan sepeda motor milik saksi Enen Supendi, terdakwa dan temannya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam Nopol : F-5763-UAO, dengan pembagian tugas yang satu mengambil motor dan yang satunya lagi mengawasi sekitar ; -----

-----B  
ahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **PAHRUL Ais. NTUK Bin ABDULOH** bersama-sama dengan Sdr. DIDING, saksi **ENEN SUPENDI** (selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan  
dipersidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan  
benar dan tidak berkeberatan ; -----

3.-----S  
**aksi III INSAN NURAHMAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah  
yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B  
ahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik dan  
dituangkan didalam BAP Penyidik, dimana saksi membenarkan keterangan  
saksi tersebut ; -----

-----B  
ahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga  
sampai dengan derajat ke-3 (tiga) dan tidak ada hubungan pekerjaan  
dengan terdakwa ; -----

-----B  
ahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian  
dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan  
Sdr. DIDING (masih dalam pencarian) ; -----

-----B  
ahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada  
hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 14.54 Wib bertempat di Jl.  
Cikiray Gg. Masjid Al-Ikhlas Rt. 05/04 Kel. Kebonjati Kec. Cikole Kota  
Sukabumi ; -----

-----B  
ahwa saksi merupakan anggota POLRI pada Polres Sukabumi Kota dimana  
saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal  
24 Februari 2018 sekira jam 10.00 Wib di Kp. Cibarehong Kec. Surade Kab.  
Sukabumi di showroom mobil milik Sdr. H. Bawan berdasaeakan laporan dari  
saksi korban Enen Supendi ; -----

-----B  
ahwa laporan dari saksi korban tersebut adalah kehilangan sepeda motor  
merk Honda Beat Nopol : F-4119-OQ seraya menyerahkan rekaman CCTV  
dari lokasi kejadian ; -----

Halaman 9 Putusan Nomor: 118/Pid.B/2018/PN.Skb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B  
ahwa berdasarkan keterangan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira jam 08.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DIDING (masih dalam pencarian) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam Nopol : F-5763-UAO STNK An. ANWAR milik terdakwa menuju Tangerang Selatan untuk melakukan pengambilan motor, akan tetapi terdakwa dan Sdr. DIDING tidak berhasil mendapatkan sepeda motor yang diinginkan, sehingga pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017, terdakwa dan Sdr. DIDING pulang menuju Surade Kab. Sukabumi dengan melewati Kota Sukabumi untuk kembali melakukan pengambilan motor ; -----

-----B  
ahwa kemudian pada sekira jam 14.30 Wib, ketika terdakwa melewati Jl. Cikiray Kec. Cikole Kota Sukabumi, Sdr. DIDING menyuruh terdakwa berhenti di dekat Masjid dan Sdr. DIDING langsung turun dari motor, sedangkan terdakwa disuruh untuk mengawasi situasi sekitar lalu, Sdr. DIDING mendekati 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat Nopol : F-4119-OQ warna hitam tahun 2016 yang terparkir di depan rumah Sdr. NUR AYAT dengan posisi kendaraan yang terkunci stang, kemudian Sdr. DIDING mengeluarkan kunci letter T yang dibawanya lalu membuka paksa kunci sepeda motor dengan cara memasukkan kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian diputar searah jarum jam hingga kunci kontak tersebut rusak kemudian menyalakan sepeda motor tersebut lalu mengemudikannya secara beriringan dengan terdakwa menuju Surade Kab. Sukabumi ; -----

-----B  
ahwa terdakwa menunggu di rumah Sdr. DIDING di Kp. Cijemblong Ds. Talaga Murni Kec. Surade Kab. Sukabumi, sedangkan Sdr. DIDING membawa sepeda motor hasil pengambilan tersebut untuk dijual kepada orang lain, dan tidak lama kemudian Sdr. DIDING pulang ke rumahnya dan menemui terdakwa seraya memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa ; -----

-----B  
ahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **PAHRUL AIs. NTUK Bin ABDULOH** bersama-sama dengan Sdr. DIDING, saksi **ENEN SUPENDI** (selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ; -----



-----B  
ahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan  
dipersidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan  
benar dan tidak berkeberatan ; -----

4.-----S  
**saksi IV KELLY TRIRAHADI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang  
pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B  
ahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik dan  
dituangkan didalam BAP Penyidik, dimana saksi membenarkan keterangan  
saksi tersebut ; -----

-----B  
ahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga  
sampai dengan derajat ke-3 (tiga) dan tidak ada hubungan pekerjaan  
dengan terdakwa ; -----

-----B  
ahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian  
dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan  
Sdr. DIDING (masih dalam pencarian) ; -----

-----B  
ahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada  
hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 14.54 Wib bertempat di Jl.  
Cikiray Gg. Masjid Al-Ikhlas Rt. 05/04 Kel. Kebonjati Kec. Cikole Kota  
Sukabumi ; -----

-----B  
ahwa saksi merupakan anggota POLRI pada Polres Sukabumi Kota dimana  
saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal  
24 Februari 2018 sekira jam 10.00 Wib di Kp. Cibarehong Kec. Surade Kab.  
Sukabumi di showroom mobil milik Sdr. H. Bawan berdasaeakan laporan dari  
saksi korban Enen Supendi ; -----

-----B  
ahwa laporan dari saksi korban tersebut adalah kehilangan sepeda motor  
merk Honda Beat Nopol : F-4119-OQ seraya menyerahkan rekaman CCTV  
dari lokasi kejadian ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa berdasarkan keterangan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira jam 08.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DIDING (masih dalam pencarian) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam Nopol : F-5763-UAO STNK An. ANWAR milik terdakwa menuju Tangerang Selatan untuk melakukan pengambilan motor, akan tetapi terdakwa dan Sdr. DIDING tidak berhasil mendapatkan sepeda motor yang diinginkan, sehingga pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017, terdakwa dan Sdr. DIDING pulang menuju Surade Kab. Sukabumi dengan melewati Kota Sukabumi untuk kembali melakukan pengambilan motor ; -----

-----B  
ahwa kemudian pada sekira jam 14.30 Wib, ketika terdakwa melewati Jl. Cikiray Kec. Cikole Kota Sukabumi, Sdr. DIDING menyuruh terdakwa berhenti di dekat Masjid dan Sdr. DIDING langsung turun dari motor, sedangkan terdakwa disuruh untuk mengawasi situasi sekitar lalu, Sdr. DIDING mendekati 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat Nopol : F-4119-OQ warna hitam tahun 2016 yang terparkir di depan rumah Sdr. NUR AYAT dengan posisi kendaraan yang terkunci stang, kemudian Sdr. DIDING mengeluarkan kunci letter T yang dibawanya lalu membuka paksa kunci sepeda motor dengan cara memasukkan kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian diputar searah jarum jam hingga kunci kontak tersebut rusak kemudian menyalakan sepeda motor tersebut lalu mengemudikannya secara beriringan dengan terdakwa menuju Surade Kab. Sukabumi ; -----

-----B  
ahwa terdakwa menunggu di rumah Sdr. DIDING di Kp. Cijemblong Ds. Talaga Murni Kec. Surade Kab. Sukabumi, sedangkan Sdr. DIDING membawa sepeda motor hasil pengambilan tersebut untuk dijual kepada orang lain, dan tidak lama kemudian Sdr. DIDING pulang ke rumahnya dan menemui terdakwa seraya memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa ; -----

-----B  
ahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa PAHRUL Als. NTUK Bin ABDULOH bersama-sama dengan Sdr. DIDING, saksi ENEN SUPENDI (selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ; -----

Halaman 12 Putusan Nomor: 118/Pid.B/2018/PN.Skb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan  
dipersidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan  
benar dan tidak berkeberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan  
mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

----- Menimbang, bahwa PAHRUL Als. NTUK Bin ABDULOH di persidangan telah  
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B  
ahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani  
; -----

-----B  
ahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana  
pencurian dengan pemberatan yang dilakukannya bersama-sama dengan  
Sdr. DIDING (masih dalam pencarian) ; -----

-----B  
ahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari  
Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 14.54 Wib bertempat di Jl.  
Cikiray Gg. Masjid Al-Ikhlas Rt. 05/04 Kel. Kebonjati Kec. Cikole Kota  
Sukabumi ; -----

-----B  
ahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira jam 08.00  
Wib, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DIDING (masih dalam pencarian)  
dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride  
warna hitam Nopol : F-5763-UAO STNK An. ANWAR milik terdakwa menuju  
Tangerang Selatan untuk melakukan pengambilan motor, akan tetapi  
terdakwa dan Sdr. DIDING tidak berhasil mendapatkan sepeda motor yang  
diinginkan, sehingga pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017, terdakwa  
dan Sdr. DIDING pulang menuju Surade Kab. Sukabumi dengan melewati  
Kota Sukabumi untuk kembali melakukan pengambilan motor ; -----

-----B  
ahwa kemudian pada sekira jam 14.30 Wib, ketika terdakwa melewati Jl.  
Cikiray Kec. Cikole Kota Sukabumi, Sdr. DIDING menyuruh terdakwa  
berhenti di dekat Masjid dan Sdr. DIDING langsung turun dari motor,

Halaman 13 Putusan Nomor: 118/Pid.B/2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa disuruh untuk mengawasi situasi sekitar lalu, Sdr. DIDING mendekati 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat Nopol : F-4119-OQ warna hitam tahun 2016 yang terparkir di depan rumah Sdr. NUR AYAT dengan posisi kendaraan yang terkunci stang, kemudian Sdr. DIDING mengeluarkan kunci letter T yang dibawanya lalu membuka paksa kunci sepeda motor dengan cara memasukkan kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian diputar searah jarum jam hingga kunci kontak tersebut rusak kemudian menyalakan sepeda motor tersebut lalu mengemudikannya secara beriringan dengan terdakwa menuju Surade Kab. Sukabumi ; -----

-----B  
ahwa terdakwa menunggu di rumah Sdr. DIDING di Kp. Cijemplong Ds. Talaga Murni Kec. Surade Kab. Sukabumi, sedangkan Sdr. DIDING membawa sepeda motor hasil pengambilan tersebut untuk dijual kepada orang lain, dan tidak lama kemudian Sdr. DIDING pulang ke rumahnya dan menemui terdakwa seraya memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa ; -----

-----B  
ahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa PAHRUL Als. NTUK Bin ABDULOH bersama-sama dengan Sdr. DIDING, saksi ENEN SUPENDI (selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan didalam persidangan berupa :-----

- 1 (satu) buah STNK motor merk Honda Beat Nopol : F-4119-OQ warna hitam tahun 2016 Noka : MH1JFZ118GK402792 Nosin : JFZ1E1405517 STNK An. UCU MASITOH ;

- 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam Nopol : F-5763-UAO Noka : MH32BU005HJ360356 Nosin : 2BU360362 STNK An. ANWAR beserta kunci kontak ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK motor merk Yamaha X-Ride warna hitam Nopol : F-5763-UAO Noka : MH32BU005HJ360356 Nosin : 2BU360362 STNK An. ANWAR ; ---

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1.-----Bahwa terdakwa PAHRUL Als. NTUK Bin ABDULOH bersama-sama dengan Sdr. DIDING (masih dalam pencarian) pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 14.54 Wib bertempat di Jl. Cikiray Gg. Masjid Al-Ikhlas Rt. 05/04 Kel. Kebonjati Kec. Cikole Kota Sukabumi telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat Nopol : F-4119-OQ warna hitam tahun 2016 Noka : MH1JFZ118GK402792 Nosin : JFZ1E1405517 An. UCU MASITOH yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi ENEN SUPENDI ;

2. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira jam 08.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DIDING (masih dalam pencarian) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam Nopol : F-5763-UAO STNK An. ANWAR milik terdakwa menuju Tangerang Selatan untuk melakukan pengambilan motor, akan tetapi terdakwa dan Sdr. DIDING tidak berhasil mendapatkan sepeda motor yang diinginkan, sehingga pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017, terdakwa dan Sdr. DIDING pulang menuju Surade Kab. Sukabumi dengan melewati Kota Sukabumi untuk kembali melakukan pengambilan motor ; ----

3.--Bahwa kemudian pada sekira jam 14.30 Wib, ketika terdakwa melewati Jl. Cikiray Kec. Cikole Kota Sukabumi, Sdr. DIDING menyuruh terdakwa berhenti di dekat Masjid dan Sdr. DIDING langsung turun dari motor,

Halaman 15 Putusan Nomor: 118/Pid.B/2018/PN.Skb



sedangkan terdakwa disuruh untuk mengawasi situasi sekitar lalu, Sdr. DIDING mendekati 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat Nopol : F-4119-OQ warna hitam tahun 2016 yang terparkir di depan rumah Sdr. NUR AYAT dengan posisi kendaraan yang terkunci stang, kemudian Sdr. DIDING mengeluarkan kunci letter T yang dibawanya lalu membuka paksa kunci sepeda motor dengan cara memasukkan kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian diputar searah jarum jam hingga kunci kontak tersebut rusak kemudian menyalakan sepeda motor tersebut lalu mengemudikannya secara beriringan dengan terdakwa menuju Surade Kab. Sukabumi ; -----

4.---Bahwa terdakwa menunggu di rumah Sdr. DIDING di Kp. Cijemblong Ds. Talaga Murni Kec. Surade Kab. Sukabumi, sedangkan Sdr. DIDING membawa sepeda motor hasil pengambilan tersebut untuk dijual kepada orang lain, dan tidak lama kemudian Sdr. DIDING pulang ke rumahnya dan menemui terdakwa seraya memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa ; -----

5.Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa PAHRUL Als. NTUK Bin ABDULOH bersama-sama dengan Sdr. DIDING, saksi ENEN SUPENDI (selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1.-----Unsur Barang Siapa ;  
-----

2.-----Unsur Mengambil Sesuatu Barang ;  
-----

3.-----Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

-----

5.-----Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;

-----

6.----Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa **PAHRUL AIS. NTUK Bin ABDULOH**, di mana pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang bahwa terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur delik berikutnya yang akan di buktikan lebih lanjut ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang” ; -----

Halaman 17 Putusan Nomor: 118/Pid.B/2018/PN.Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pengertian “Mengambil Sesuatu Barang” yaitu menempatkan dan membawa sesuatu barang kedalam penguasaannya dan memindahkan barang itu dari suatu tempat ketempat lain sesuai benda yang mempunyai nilai ekonomis ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta-fakta antara ..... lain :  
-----

1.-----B

ahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DIDING (masih dalam pencarian) ; ---

2.-----B

ahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 14.54 Wib bertempat di Jl. Cikiray Gg. Masjid Al-Ikhlas Rt. 05/04 Kel. Kebonjati Kec. Cikole Kota Sukabumi ; -----

3.-----B

ahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira jam 08.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DIDING (masih dalam pencarian) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam Nopol : F-5763-UAO STNK An. ANWAR milik terdakwa menuju Tangerang Selatan untuk melakukan pengambilan motor, akan tetapi terdakwa dan Sdr. DIDING tidak berhasil mendapatkan sepeda motor yang diinginkan, sehingga pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017, terdakwa dan Sdr. DIDING pulang menuju Surade Kab. Sukabumi dengan melewati Kota Sukabumi untuk kembali melakukan pengambilan motor ; -----

4.-----B

ahwa kemudian pada sekira jam 14.30 Wib, ketika terdakwa melewati Jl. Cikiray Kec. Cikole Kota Sukabumi, Sdr. DIDING menyuruh terdakwa berhenti di dekat Masjid dan Sdr. DIDING langsung turun dari motor, sedangkan terdakwa disuruh untuk mengawasi situasi sekitar lalu, Sdr. DIDING mendekati 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat Nopol : F-4119-OQ warna hitam tahun 2016 yang terparkir di depan rumah Sdr. NUR AYAT dengan posisi kendaraan yang terkunci stang, kemudian Sdr. DIDING mengeluarkan kunci letter T yang dibawanya lalu membuka paksa kunci sepeda motor dengan cara memasukkan kunci letter T ke dalam lubang kunci

Halaman 18 Putusan Nomor: 118/Pid.B/2018/PN.Skb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sepeda motor tersebut kemudian diputar searah jarum jam hingga kunci kontak tersebut rusak kemudian menyalakan sepeda motor tersebut lalu mengemudikannya secara beriringan dengan terdakwa menuju Surade Kab. Sukabumi ; -----

5.-----B

ahwa terdakwa menunggu di rumah Sdr. DIDING di Kp. Cijemblong Ds. Talaga Murni Kec. Surade Kab. Sukabumi, sedangkan Sdr. DIDING membawa sepeda motor hasil pengambilan tersebut untuk dijual kepada orang lain, dan tidak lama kemudian Sdr. DIDING pulang ke rumahnya dan menemui terdakwa seraya memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa ; -----

6.-----B

ahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa PAHRUL Als. NTUK Bin ABDULOH bersama-sama dengan Sdr. DIDING, saksi ENEN SUPENDI (selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Mengambil Sesuatu Barang** “ telah terpenuhi menurut hukum ; -----

**Ad. 3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ; -----**

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta menurut keterangan para saksi yaitu Enen Supendi, Dadan Mulyadi, Insan Nurahman dan Kelly Trirahadi, keterangan terdakwa dan barang bukti 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV yang menerangkan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : F-4119-OQ warna hitam tahun 2016 Noka : MH1JFZ118GK402792 Nosin : JFZ1E1405517 STNK An. UCU MASITOH milik saksi Enen Supendi ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain** “ telah terpenuhi menurut hukum ; -----

**Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ; -----**

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DIDING (masih dalam pencarian) ; ----
2. Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 14.54 Wib bertempat di Jl. Cikiray Gg. Masjid Al-Ikhlas Rt. 05/04 Kel. Kebonjati Kec. Cikole Kota Sukabumi ; -----
3. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira jam 08.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DIDING (masih dalam pencarian) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam Nopol : F-5763-UAO STNK An. ANWAR milik terdakwa menuju Tangerang Selatan untuk melakukan pengambilan motor, akan tetapi terdakwa dan Sdr. DIDING tidak berhasil mendapatkan sepeda motor yang diinginkan, sehingga pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017, terdakwa dan Sdr. DIDING pulang menuju Surade Kab. Sukabumi dengan melewati Kota Sukabumi untuk kembali melakukan pengambilan motor ; -----
4. Bahwa kemudian pada sekira jam 14.30 Wib, ketika terdakwa melewati Jl. Cikiray Kec. Cikole Kota Sukabumi, Sdr. DIDING menyuruh terdakwa berhenti di dekat Masjid dan Sdr. DIDING langsung turun dari motor, sedangkan terdakwa disuruh untuk mengawasi situasi sekitar lalu, Sdr. DIDING mendekati 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat Nopol : F-4119-OQ warna hitam tahun 2016 yang terparkir di depan rumah Sdr. NUR AYAT dengan posisi kendaraan yang terkunci stang, kemudian Sdr. DIDING mengeluarkan kunci letter T yang dibawanya lalu membuka paksa kunci sepeda motor dengan cara memasukkan kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian diputar searah jarum jam hingga kunci kontak tersebut rusak kemudian menyalakan sepeda motor tersebut lalu mengemudikannya secara beriringan dengan terdakwa menuju Surade Kab. Sukabumi ; -----
5. Bahwa terdakwa menunggu di rumah Sdr. DIDING di Kp. Cijemblong Ds. Talaga Murni Kec. Surade Kab. Sukabumi, sedangkan Sdr. DIDING membawa sepeda motor hasil pengambilan tersebut untuk dijual kepada orang lain, dan tidak lama kemudian Sdr. DIDING pulang ke rumahnya dan menemui terdakwa seraya memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa ; -----

Halaman 20 Putusan Nomor: 118/Pid.B/2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa PAHRUL Als. NTUK Bin ABDULOH bersama-sama dengan Sdr. DIDING, saksi ENEN SUPENDI (selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi menurut hukum ; -----

**Ad. 5. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” ;** -----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira jam 08.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DIDING (masih dalam pencarian) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam Nopol : F-5763-UAO STNK An. ANWAR milik terdakwa menuju Tangerang Selatan untuk melakukan pengambilan motor, akan tetapi terdakwa dan Sdr. DIDING tidak berhasil mendapatkan sepeda motor yang diinginkan, sehingga pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017, terdakwa dan Sdr. DIDING pulang menuju Surade Kab. Sukabumi dengan melewati Kota Sukabumi untuk kembali melakukan pengambilan motor ; -----

2. Bahwa adanya rekaman CCTV yang jelas menunjukkan aksi nyata terdakwa dan Sdr. DIDING dalam melakukan pengambilan sepeda motor milik saksi korban dengan pembagian tugas masing-masing ;

3. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa PAHRUL Als. NTUK Bin ABDULOH bersama-sama dengan Sdr. DIDING, saksi ENEN SUPENDI (selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”** telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Halaman 21 Putusan Nomor: 118/Pid.B/2018/PN.Skb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 6. Unsur “Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” ; -----**

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira jam 08.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DIDING (masih dalam pencarian) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam Nopol : F-5763-UAO STNK An. ANWAR milik terdakwa menuju Tangerang Selatan untuk melakukan pengambilan motor, akan tetapi terdakwa dan Sdr. DIDING tidak berhasil mendapatkan sepeda motor yang diinginkan, sehingga pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017, terdakwa dan Sdr. DIDING pulang menuju Surade Kab. Sukabumi dengan melewati Kota Sukabumi untuk kembali melakukan pengambilan motor ; -----
2. Bahwa kemudian pada sekira jam 14.30 Wib, ketika terdakwa melewati Jl. Cikiray Kec. Cikole Kota Sukabumi, Sdr. DIDING menyuruh terdakwa berhenti di dekat Masjid dan Sdr. DIDING langsung turun dari motor, sedangkan terdakwa disuruh untuk mengawasi situasi sekitar lalu, Sdr. DIDING mendekati 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat Nopol : F-4119-OQ warna hitam tahun 2016 yang terparkir di depan rumah Sdr. NUR AYAT dengan posisi kendaraan yang terkunci stang, kemudian Sdr. DIDING mengeluarkan kunci letter T yang dibawanya lalu membuka paksa kunci sepeda motor dengan cara memasukkan kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian diputar searah jarum jam hingga kunci kontak tersebut rusak kemudian menyalakan sepeda motor tersebut lalu mengemudikannya secara beriringan dengan terdakwa menuju Surade Kab. Sukabumi ; -----
3. Bahwa terdakwa menunggu di rumah Sdr. DIDING di Kp. Cijemblong Ds. Talaga Murni Kec. Surade Kab. Sukabumi, sedangkan Sdr. DIDING membawa sepeda motor hasil pengambilan tersebut untuk dijual kepada orang lain, dan tidak lama kemudian Sdr. DIDING pulang ke rumahnya dan menemui terdakwa seraya memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa ; -----
4. Bahwa 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat Nopol : F-4119-OQ warna hitam tahun 2016 milik saksi Enen Supendi tersebut diparkir oleh saksi

Halaman 22 Putusan Nomor: 118/Pid.B/2018/PN.Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enen Supendi dengan terlebih dahulu mengunci stang ;

5. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa PAHRUL Als. NTUK Bin ABDULOH bersama-sama dengan Sdr. DIDING, saksi ENEN SUPENDI (selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”** telah terpenuhi menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pemidanaan yakni : -----

1. syarat adanya perbuatan pidana (*delict*) ;

2. syarat adanya kesalahan (*schuld*) ;

----- Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya kesalahan pada diri Terdakwa dan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adanya syarat pemidanaan telah terpenuhi menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa seorang ahli hukum Romawi bernama GAIUS pernah mengatakan *male enim nostro iure uti non debimus* atau terjemahan bebasnya berarti “memang kita tidak boleh menggunakan hak kita untuk tujuan tidak baik”, dimana penggunaan suatu hak dalam arti kewenangan semata – mata dengan

Halaman 23 Putusan Nomor: 118/Pid.B/2018/PN.Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk merugikan orang lain merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima (Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, 2008), sehingga sudah sejak dahulu kala telah diterima bahwa tidak semua penggunaan hak diperkenankan (P. Van Dijk et al, *Van Apeldoorn's Inleiding Tot de Studie van het Nederlandse Recht*, W.E.J. Tjeenk – Willijnk, 1985) ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana yang pernah diucapkan oleh CICERO : “*summum ius summa iniuria*” yang berarti *the best law may lead to great injustice* atau dalam terjemahan bebasnya keadilan tertinggi di satu pihak merupakan ketidakadilan tertinggi bagi pihak lainnya, sudah merupakan suatu fenomena yang lazim terjadi dalam dunia peradilan dimana terdapat kemungkinan adanya rasa ketidakpuasan atas Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun demikian, berkaitan kembali dengan hakikat pemidanaan yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah pula menyatakan penyesalannya dan untuk itu memohon putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana yang tepat untuk Terdakwa akan mempertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman (pidana), Majelis Hakim tidak hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*), yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*), dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dari sisi keadilan secara moral (*moral justice*), dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*) yang mana akan menjadi penilaian Majelis Hakim dalam menjatuhkan jenis dan lamanya pidana bagi Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan ; -

Halaman 24 Putusan Nomor: 118/Pid.B/2018/PN.Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan didalam persidangan berupa :-----

- 1 (satu) buah STNK motor merk Honda Beat Nopol : F-4119-OQ warna hitam tahun 2016 Noka : MH1JFZ118GK402792 Nosin : JFZ1E1405517 STNK An. UCU MASITOH ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, jelas kepemilikannya dan didalam tuntutan Penuntut Umum memohon agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban ENEN SUPENDI, maka setelah Majelis Hakim bermusyawarah maka terhadap permohonan tersebut layak untuk dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan didalam persidangan berupa :-----

- 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, dan didalam tuntutan Penuntut Umum memohon agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam perkara, maka setelah Majelis Hakim bermusyawarah maka terhadap permohonan tersebut layak untuk dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan didalam persidangan berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam Nopol : F-5763-UAO Noka : MH32BU005HJ360356 Nosin : 2BU360362 STNK An. ANWAR beserta kunci kontak ;

- 1 (satu) buah STNK motor merk Yamaha X-Ride warna hitam Nopol : F-5763-UAO Noka : MH32BU005HJ360356 Nosin : 2BU360362 STNK An. ANWAR ; ---

Halaman 25 Putusan Nomor: 118/Pid.B/2018/PN.Skb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, dan didalam tuntutananya Penuntut Umum memohon agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, maka setelah Majelis Hakim bermusyawarah maka terhadap permohonan tersebut layak untuk dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa setelah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;-----

### Hal-hal yang memberatkan :-----

-----Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

### Hal-hal yang meringankan :-----

-----T  
erdakwa bersikap sopan di persidangan;-----

-----T  
erdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan tidak hanya pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari sehingga terhadap jenis dan lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa PAHRUL Als. NTUK Bin ABDULOH sudah Adil dan tepat ; -----

Halaman 26 Putusan Nomor: 118/Pid.B/2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

1.-----M  
enyatakan terdakwa PAHRUL Als. NTUK Bin ABDULOH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ; -----

2.-----M  
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. ; -----

3.-----M  
enetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4.-----M  
enetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5.-----M  
enetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah STNK motor merk Honda Beat Nopol : F-4119-OQ warna hitam tahun 2016 Noka : MH1JFZ118GK402792 Nosin : JFZ1E1405517 STNK An. UCU MASITOH ;

Dikembalikan kepada saksi korban ENEN SUPENDI ; -----

- 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam Nopol : F-5763-UAO Noka : MH32BU005HJ360356 Nosin : 2BU360362 STNK An. ANWAR beserta kunci kontak ;

Halaman 27 Putusan Nomor: 118/Pid.B/2018/PN.Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK motor merk Yamaha X-Ride warna hitam  
Nopol : F-5763-UAO Noka : MH32BU005HJ360356 Nosin : 2BU360362  
STNK An. ANWAR ;

Masing – masing dirampas untuk Negara ; -----

6.-----M  
embebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.  
2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **Kamis** tanggal **21 Juni 2018** oleh **KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **A. A. OKA P .B.G, SH. MH.**, dan **ACHMAD MUNANDAR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **DODI KUSTIADI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **IMAN SURYAMAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi, dan dihadapan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **A. A. OKA P.B.G, SH. MH.**

**KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, SH.**

2. **ACHMAD MUNANDAR, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**DODY KUSTIADI., SH.**

Halaman 28 Putusan Nomor: 118/Pid.B/2018/PN.Skb